



PUTUSAN
Nomor 229 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SETYANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karasan, Dukuh Karasan, Kelurahan Paluapang, Batang. pekerjaan mengurus rumah tangga;
2. **TRI MURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padaan, Kelurahan Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, pekerjaan Pelukis;
3. **MURITNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wonoharjo, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **SUGENG SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, pekerjaan Wiraswasta;
5. **AGUS CAHYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Doro Payung, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta;
6. **EDY PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sri Rejeki Utara, Kelurahan Kali Banteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **ADI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kalibalik, Kelurahan Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **WIWIK SETYOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gandok, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, pekerjaan mengurus rumah tangga;
9. **AGUS SETIA BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan, pekerjaan Wiraswasta;
10. **SUSILOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Keraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **TRI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
12. **SUSWANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
13. **SETIANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Sugeng Santoso, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2016;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eko Putro Hasnanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Advokat Eko Putro Hasnanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BATANG, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 20, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi I;

II. Dr. RIYADI HERU SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 11 Pekalongan, Pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Office Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, atas nama Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tanggal 12-01-2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00205/Clapar/2011, seluas 14.777 m² yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2011;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, atas nama Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar/2011, seluas 14.777 m² yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat dirugikan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Waktu pengajuan Gugatan Penggugat telah lebih dari 90 hari;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidaklah dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 236/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Desember 2018 Nomor 236/B/2018/PT.TUN.SBY., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, atas nama Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar/2011, seluas 14.777 m² yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2011;
3. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, atas nama Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar/2011, seluas 14.777 m² yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2011;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah yang tercatat pada kutipan Letter C Desa Clapar Nomor 195 yang terletak pada persil 1 kelas DIII yang dibeli pada tahun 1941 dari Nomor 226 adalah Sah tanah milik atas nama Slamet Mertodirjo;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan pihak Termohon Kasasi/Turut Terbanding II Intervensi/Turut Tergugat II Intervensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Clapar), dahulu diperoleh PT Kayu Hidaka dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Clapar berdasarkan pelepasan hak asal Sertipikat Hak Milik Nomor 54 atas nama Wahyono, Sertipikat Hak Milik Nomor 152 atas nama Voni Bin Soeleman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Voni Bin Soeleman yang ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.5/359/88/II Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 15.275 m² untuk lokasi Pembangunan Industri kayu (*Wooden Sheets* dan *Chopstick*) kepada PT Kayu Hidaka di wilayah Kabupaten Batang dengan fasilitas PMA;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak hanya ditujukan untuk tanah objek sengketa *a quo*, tetapi keseluruhan tanah seluas 40 Ha milik Slamet Mertodirdjo, sedangkan saksi Usman dan Kepala Desa Clapar menyatakan bahwa Slamet Mertodirdjo mempunyai tanah \pm 37 Ha namun dengan adanya proyek pemerintah/*Landreform* tanah-tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat dan Slamet Mertodirdjo masih memiliki \pm 5 Ha dan sudah dijual tahun 1968 kepada pak Ahyar Lurah Keborangan dan dijual lagi ke orang lain, dan menurut Saksi Mursid yang merupakan Perangkat Desa Clapar sejak tahun 1993 dan sekarang sebagai Sekretaris Desa Clapar, dalam C Desa Persil ada atas nama Slamet Mertodirdjo tetapi lokasi tersebut telah menjadi milik warga masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan riwayat asal usul tanah sengketa, masih terdapat permasalahan yang berkaitan erat dengan kepemilikan para pihak



sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata oleh peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. SETYANINGSIH, 2. TRI MURYANTO, 3. MURITNO, 4. SUGENG SANTOSO, 5. AGUS CAHYANTO, 6. EDY PURWANTO, 7. ADI WIBOWO, 8. WIWIK SETYOWATI, 9. AGUS SETIA BUDI, 10. SUSILOWATI, 11. TRI SUSANTO, 12. SUSWANTI, 13. SETIANINGSIH;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)